



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3811642, 3811654, 3811658, 3811244

Nomor : DJ.I/Set.I/PP.00/3073/2015
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penerbitan Sertifikat NPSN RA/Madrasah

Jakarta, 25 Agustus 2015

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
di Seluruh Indonesia
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8753/P3/LL/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal : Pemberitahuan, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap satuan pendidikan di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam (RA/Madrasah) berhak mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sertifikat bukti kepemilikan NPSN tersebut.
2. Pemberian NPSN RA/Madrasah dilakukan oleh PDSPK Kemdikbud melalui mekanisme yang diatur oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, melalui sistem EMIS Pendis.
3. Penerbitan sertifikat NPSN untuk RA/Madrasah dapat dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi melalui aplikasi Verval Satuan Pendidikan (Verval SP) pada laman web : <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.
4. Sebelum sertifikat NPSN dapat diterbitkan, setiap RA/Madrasah harus melakukan update/upload file SK Izin Operasional Pendirian RA/Madrasah dengan ketentuan file bertipe pdf dengan ukuran kurang dari 1 mb. Proses upload file SK Izin Operasional tersebut dapat dilakukan oleh operator lembaga (RA/Madrasah) atau operator Kankemenag Kab./Kota setempat melalui aplikasi Verval SP.
5. Untuk dapat login ke dalam aplikasi Verval SP, operator Kanwil Kemenag Provinsi, operator Kankemenag Kabupaten/Kota dan operator RA/Madrasah harus terdaftar pada Jaringan Pengelola Data Pendidikan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>) dengan melampirkan surat penugasan dari pimpinan instansi masing-masing.
6. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian NPSN baru dan penerbitan sertifikat NPSN oleh Kanwil Kemenag, dapat dilihat pada lampiran yang disertakan bersama dengan surat edaran ini (dapat diunduh di Jaringan Pengelola Data Pendidikan pada laman web <http://sdm.data.kemdikbud.go.id> pada menu Panduan, Flyer).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. Moh. Isom Yusqi, MA
NIP. 196804151996031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag
2. Kepala PDSPK, Kemdikbud




KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>

MEKANISME PENGAJUAN NPSN



PERSYARATAN :



Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenalan satuan pendidikan (sekolah) yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. NPSN adalah kode pengenalan yang ditetapkan oleh PDSPK dan diberikan kepada satuan pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia penggunaan NPSN dimaksudkan untuk kemudahan dalam pengelolaan data satuan pendidikan

Dasar pengembangan NPSN adalah Permendikbud No.99 tahun 2013 tentang "Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi di lingkungan Kemendikbud", inmen Kemdikbud No.2 Tahun 2011 "Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional", dan Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009, Tanggal 22 Oktober 2009 tentang "Nomor Pokok Sekolah Nasional Sebagai Nomor Unik Satuan Pendidikan"

Format NPSN Terdiri dari 8 digit secara acak.

PDSPK

USAT DATA STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243
mail : pdsp@kemdikbud.go.id
<http://pdsp.kemdikbud.go.id>

HELPADESK NPSN :

- 021-57905184
- npsn_pdsp@yahoo.co.id
- referensi.data.kemdikbud.go.id
- Helpdesk NPSN




KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



NPSN
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

<http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>

MEKANISME PENGAJUAN SERTIFIKAT KEMENAG



Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan

PDSPK

PUSAT DATA STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: 021-5731177, Faksimila: 021-5721243
Email: pdspk@kemdikbud.go.id
<http://pdspk.kemdikbud.go.id>

HELPPESK NPSN :

021-57905184

npsn_pdspk@yahoo.co.id

referensi.data.kemdikbud.go.id

Helpdesk NPSN